



LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) SEBAGAI PENILAI NILAI EKONOMI DALAM PENGIKATAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Sri Handayani, Joni Emirzon, Annalisa Y.
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia
Email: srihandayani@fh.unsri.ac.id

Diserahkan: 14-11-2022; Diterima: 27-03-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.13-24>

ABSTRACT

One of the creations protected by copyright is songs and/or music. Legal protection for them is a necessity in order to create a conducive climate to the development of music industry in Indonesia. In order to facilitate song and/or music writers with better control over their works, they can appoint representatives to regulate the management of their royalty, in this case LMKN (The National Collective Management Institute). Law number 28 of 2014 concerning copyrights regulates that copyright can be used as an object of fiduciary guarantee. However, its use is still hampered by the fact that the economic value of music and song copyrights cannot be determined easily, especially if it is used for fiduciary guarantee. Most banks do not accept it for loan collateral. The objective of this research was to analyze the roles of LMKN as the determiner of the economic values of song and music copyrights for the purpose of binding them for objects of fiduciary guarantee. This normative study uses statutory approach, conceptual approach, analytical approach, and futuristic approach. The determination of the economic values of song and music copyrights can be done by LMKN, a one-stop service institution that collects the royalty of music and song in Indonesia. The National Collective Management Institute (hereinafter briefly referred to as LMKN) as an institution that can provide an appraiser of the economic value of Music and Song Copyrights. The use of SILM (a music and song information system and data center) can help the estimation of music and song's economic value based on the royalty accepted by the art's creator or copyright holder. The amount of royalty can determine the binding of music and song copyrights for the objects of fiduciary guarantee.
Keywords: Appraiser; Copyright, Economic Value; Fiduciary Guarantee; LMKN

ABSTRAK

Salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah lagu dan/atau musik. Perlindungan hukum bagi mereka merupakan suatu keniscayaan guna menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri musik di Indonesia. Untuk memudahkan pencipta lagu dan/atau musik agar dapat lebih menguasai karyanya, mereka dapat menunjuk perwakilan untuk mengatur pengelolaan royaltinya, dalam hal ini LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Namun penggunaannya masih terkendala oleh kenyataan bahwa nilai ekonomi hak cipta musik dan lagu tidak dapat ditentukan dengan mudah, apalagi jika digunakan untuk jaminan fidusia. Sebagian besar bank tidak menerimanya untuk agunan pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LMKN sebagai penentu nilai ekonomi hak cipta lagu dan musik untuk tujuan pengikatan objek jaminan fidusia. Kajian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan futuristik. Penetapan nilai ekonomi lagu dan hak cipta musik dapat dilakukan oleh LMKN, sebuah lembaga pelayanan satu atap yang menghimpun royalti musik dan lagu di Indonesia. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disingkat LMKN) adalah lembaga yang dapat memberikan penilaian nilai ekonomi Hak Cipta Musik dan Lagu. Pemanfaatan SILM (sistem informasi dan pusat data musik dan lagu) dapat membantu estimasi nilai ekonomi musik dan lagu berdasarkan royalti yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Besaran royalti dapat menentukan pengikatan hak cipta musik dan lagu terhadap objek jaminan fidusia.

Kata kunci: Penilai; Hak Cipta, Nilai Ekonomi; Jaminan Fidusia; LMKN

1. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual telah menjadi titik perhatian yang penting. Karya intelektual memang memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi. Oleh karena itu, para penemu dan pencipta patut diapresiasi atas karya-karyanya. Ciptaan yang dihasilkan dari setiap karya intelektual, termasuk di bidang seni dan budaya, merupakan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, Indonesia harus menegaskan kedudukan kekayaan intelektual, salah satunya dengan memastikan hak cipta atas musik dan lagu untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap karya intelektual. Upaya ini akan mendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat.¹ Ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia, sehingga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu variabel Undang-Undang Hak Cipta. Perkembangan hak cipta memang dapat berperan strategis, namun juga dapat digunakan untuk pelanggaran hukum di daerah.²

Kemajuan ekonomi kreatif merupakan keuntungan bagi Indonesia dan beberapa negara lain karena kemajuan dalam peningkatan teknologi informasi membutuhkan perubahan peraturan karena hak cipta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Regulasi tentang hak cipta harus dapat memberikan perlindungan bagi ekonomi kreatif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.³

Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk sisa artikel, undang-undang ini akan disebut sebagai undang-undang hak cipta. Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang hak cipta, "Hak Cipta adalah hak eksklusif milik pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan ke dalam bentuk nyata tanpa mengurangi suatu pembatasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut perspektif kekayaan intelektual, produk kreatif seperti musik dan lagu dikategorikan ke dalam karya seni. Konsekuensinya dari dimensi hak kekayaan intelektual, wajib dilindungi berdasarkan hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara, dimana dalam hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta merupakan babak baru dalam perkembangan industri kreatif musik dan lagu di Indonesia. Pemberlakuan undang-undang setidaknya dapat membantu tercapainya dua kepentingan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pasal 16 ayat 3 undang-undang ini mengatur penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Hak Cipta, setelah berlakunya Undang-Undang Hak Cipta yang baru, dapat dijadikan jaminan. Karena seniman tidak dapat menggunakan karya mereka sebagai jaminan untuk mengambil pinjaman dari bank, banyak dari mereka yang mengeluh karena merasa karya mereka kurang dihargai. Jika mereka tidak dapat menggunakan pekerjaan mereka sebagai nilai, sulit bagi mereka untuk berkembang. Dipercaya secara luas oleh masyarakat bahwa agunan harus berupa benda nyata seperti tanah. Padahal, penggunaan benda tak berwujud sebagai agunan sudah lama diatur oleh undang-undang di negara lain.

Pembangunan ekonomi nasional dapat dikaitkan dan sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak intelektual. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Thailand banyak menerima manfaat dari produk kekayaan intelektual. Keuntungan ekonomi dapat diperoleh karena kekayaan intelektual dapat dijual, dilisensikan, dan digunakan sebagai jaminan pinjaman. Selain itu, hak cipta musik dan lagu juga telah terbukti dapat digunakan untuk tujuan komersial dan untuk mendapatkan pinjaman. Mereka sebenarnya adalah salah satu faktor utama dan penting untuk pertumbuhan ekonomi.

Hak Cipta merupakan salah satu dari sekian banyak Hak Kekayaan Intelektual yang perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta. Salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah lagu dan/atau musik. Karya lagu dan/atau musik menurut "Pasal 40 (d) dapat diartikan sebagai suatu ciptaan utuh yang hanya mengandung unsur lagu, melodi, puisi, syair, termasuk aransemen dan notasi, dalam arti lagu dan/atau musik tersebut kesatuan karya kreatif".⁴

-
- 1 Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 3 (2020):553-578 <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14>
 - 2 Sudjana, "Progresivitas Perlindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 2 (2020):183–200
 - 3 Penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599;
 - 4 Muslim Nugraha dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia Dari Pembajakan Yang Terdapat Pada

Musik dan lagu adalah hasil kerja pikiran dan jiwa manusia yang menghasilkan melodi dan harmoni nada yang indah. Menulis lagu atau musik memang tidak mudah karena membutuhkan kemahiran dan imajinasi untuk menghasilkan karya seni musik yang dapat dinikmati oleh banyak orang jika lagu dan/atau musik tersebut akan dipasarkan.⁵

Lagu dan/atau musik telah berkembang, dan telah memasuki semua aspek kehidupan. Mereka diputar di siaran televisi, siaran radio, klub, restoran, kafe, karaoke, nada dering, hotel, pusat rekreasi, konser, dll. Mereka telah berkembang menjadi industri yang menyediakan bagi penciptanya. Oleh karena itu, kepentingan moral dan kepentingan ekonomi mereka harus dilindungi demi para pencipta. Karena musik dan/atau lagu merupakan prestasi yang menghabiskan waktu, tempat, tenaga, dan uang pencipta, pemilik karya kreatif harus mendapatkan keuntungan ekonomi. Dalam kaitan ini, pemerintah Indonesia harus menjamin perlindungan hukum bagi pencipta.⁶ Perlindungan negara atas hak cipta diwujudkan dalam tindakan-tindakan seperti pemberian hak pendaftaran, yang disebut dengan “perekaman” ciptaan. Prosesnya meliputi pendaftaran lagu dan/atau musik atas nama pencipta untuk melindungi hak mereka. Ketentuan mengenai pendaftaran hak cipta sesuai dengan Pasal 66 UUHC sehingga memberikan kepastian hukum atas karya cipta. Di sini pencipta berhak atas hak moral dan ekonomi dari semua ciptaannya yang diumumkan, diputar ulang, atau disalin oleh orang lain. Rekaman ini bertujuan untuk memudahkan verifikasi jika terjadi pelanggaran hak cipta karena lagu yang tidak terdaftar sulit dibuktikan.⁷

Tujuan pendaftaran lagu dan/atau musik berkaitan dengan pemberian lisensi kepada pihak lain untuk tujuan tertentu, dan pemberian lisensi diikuti dengan pembayaran royalti kepada pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Royalti diartikan sebagai imbalan finansial atas penggunaan hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak tersebut yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Dalam Indonesia, pengumpulan royalti dari penciptaan lagu dan/atau musik belum optimal. Buktinya, menurut data Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), potensi penerimaan royalti dalam negeri sebesar Rp 300 miliar, namun yang terkumpul hanya Rp 70 miliar.⁸

Pengumpulan royalti di Indonesia hanya mencapai kurang dari setengah dari potensi yang sebenarnya, dan itu menjadi masalah utama bagi pencipta dan perlindungan hak cipta di Indonesia. Dalam menghimpun royalti dari lagu dan/atau karya musiknya, pencipta akan mengalami kesulitan jika harus melakukannya sendiri karena luasnya penggunaan ciptaannya dan kemampuan mereka yang sangat terbatas untuk memantau penggunaan ciptaan. Oleh karena itu, untuk memudahkan mereka memantau penggunaan ciptaan, mereka menunjuk perwakilan yang mengurus pemungutan dan pendistribusian royalti, yaitu LMK (Manajemen Kolektif B).⁹

Tugas LMK adalah mengumpulkan, mengakumulasi, dan mendistribusikan royalti dari penggunaan lagu dan/atau karya musik. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 masih memungkinkan dan memungkinkan para pihak untuk mendirikan LMK sendiri jika dapat memenuhi persyaratan pendirian. Namun, pungutan royalti melalui LMK dapat terjadi tumpang tindih dan membuat pengguna lagu dan/atau karya musik mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan royalti pencipta. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Januari 2015, pemerintah Indonesia secara resmi mendirikan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang menyelenggarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan royalti sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. LMKN menjadi satu-satunya

Video Blogging (Vlog) Melalui Media Berbasis Online,” *Jurnal Lex Latta* 3, No. 1 (2021):76.

- 5 Nurwati Adi Juardi, “Efektifitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.,” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*. Volume 4, No.2:130.
- 6 Dasananto Anggoro, “Pembangunan Sistem Pengelolaan Royalty Penting Untuk Kesejahteraan Musisi, Diskusi Teknis Lembaga Manajemen Kolektif Bidang Musik Dan Lagu” (2022).
- 7 Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Dan Merek* (Bandung: Buku, 2002).20
- 8 Antonio Rajoli Ginting, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Music Streaming Applications) Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kement” Vol. 13, No. 3: 394.
- 9 hukum online, “Apakah-Lembaga Managemen-Kolektif-Dibenarkan-Secara-Hukum,” [hukumonline.com, n.d., http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1594](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1594). Diakses tanggal 1 Januari 2023, Pukul 10 .00 wib.

lembaga yang berwenang menghimpun, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial sebagai langkah awal untuk menciptakan pengelolaan royalti yang profesional, transparan, adil, dan efisien.

Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah benda bergerak dan tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan fidusia. Artinya, lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, mendapat hak cipta atas agunan pinjaman. Prinsip hak cipta sebagai obyek jaminan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang tidak terlepas dari teori hukum alam yang menghargai setiap hasil dari akal budi manusia. Hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, khususnya lagu dan musik, mengandung konsekuensi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai game changer karena membawa perubahan besar dalam hak ekonomi pencipta karena istilah ini tidak diatur dalam undang-undang hak cipta sebelumnya.

Hak cipta sebagai hak kebendaan dalam sistem hukum benda digolongkan sebagai harta tak berwujud. Namun pengikatan agunan tidak memenuhi syarat penguasaan benda jaminan bagi penerima gadai jika dilakukan dengan gadai. Hak ini karena hak ciptanya belum dapat memenuhi syarat penyerahan benda gadai. Hak Cipta tidak dapat memenuhi persamaan dengan benda tidak berwujud lainnya seperti hak kredit dan surat berharga tetapi memiliki perbedaan dalam tata cara penyerahannya. Surat berharga dan hak kredit dapat diajukan dengan endorsement dan cesies sehingga pengikatannya dapat dilakukan dengan lembaga penjaminan gadai. Namun demikian, penyerahan hak cipta, khususnya musik dan lagu, tidak cukup hanya dengan menyerahkan rekaman ciptaan, melainkan memerlukan upaya hukum lainnya, melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Demikian pula dengan keabsahan permohonan pendaftaran peralihan hak cipta yang erat hubungannya dengan usaha pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, lembaga penjaminan yang dapat dikaitkan dengan hak cipta khususnya hak cipta musik dan lagu menggunakan lembaga penjaminan fidusia.

Objek yang dapat dijadikan jaminan fidusia tentunya harus memiliki nilai yang dapat diukur sebagai jaminan pelunasan utang debitur. Dalam hal hak cipta musik dan lagu sebagai obyek jaminan fidusia sulit diukur nilai hak tersebut, karena yang dijamin adalah hak kekayaan intelektual. Hal ini menyebabkan perlu adanya pihak ketiga sebagai jaminan yang layak dari Lembaga Penilai hak cipta musik dan lagu menjadi jaminan. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan salah satu lembaga yang dapat memberikan penilaian/ penilaian terhadap nilai ekonomi hak cipta musik dan lagu.

Dalam pemberian kredit, bank menjunjung tinggi asas kehati-hatian dan kepercayaan, dan salah satu faktor yang dianalisis adalah agunan. Sesuai dengan 5 C yang terdiri dari *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *condition of economic* (kondisi ekonomi), *capital* (modal), dan *collateral* (agunan); bank percaya bahwa agunan adalah pilihan terakhir. Agunan memiliki fungsi utama ketika debitur mengalami wanprestasi. Prinsip lain yang akan dianalisis adalah 5P yang terdiri dari *party* (pihak), *purpose* (tujuan), *payment* (pembayaran), *profitabilitas* (profitabilitas), dan *protection* (perlindungan). Dalam hal ini bank menekankan perlindungan, yaitu jaminan dari para debiturnya, guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Prinsip terakhir yang dipatuhi bank adalah 3 R yang terdiri dari *return* (pengembalian), *repayment* (pelunasan), dan *risk* (risiko). Di sini bank juga menganalisis kemampuan debitur menanggung risiko dari peristiwa yang terjadi di luar prediksi baik kreditur maupun debitur.

Berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik, kapasitas, dan kemampuan debitur, bank harus percaya bahwa rekanan mereka akan melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dibayarkan sesuai dengan kontrak. Oleh karena itu, bank-bank konservatif menafsirkan bahwa kepastian pembayaran utang diperoleh dari penjaminan.¹⁰ Keharusan memiliki benda sebagai jaminan kredit dengan prinsip kehati-hatian diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Ketentuan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang membuktikan pentingnya lembaga penjaminan dalam persetujuan pinjaman bank.

Kenyataannya, hingga saat ini belum ada lembaga keuangan yang menjalankan aturan tersebut. Hal ini tentunya terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian bank, di mana bank harus meyakinkan diri bahwa uang yang dipinjamkan kepada perajin akan dikembalikan. Biasanya diyakini bahwa bank akan memberikan pinjaman kepada pemohon jika pihak terakhir menyediakan aset yang cukup untuk memastikan kinerja pinjaman mereka.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 3 berkaitan dan tidak terpisahkan dengan peraturan lainnya. Ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan hal ini adalah hukum jaminan fidusia dan hukum perbankan.

10 Heru Soeprapto, "Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktik Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 1, 2007:50.

Lembaga keuangan di Indonesia masih terhambat oleh permasalahan pada fungsinya. Hambatan tersebut terkait dengan hal-hal berikut.

1. Nilai ekonomi dari hak cipta lagu dan/atau musik
Hak cipta termasuk benda tidak berwujud yang nilai ekonomisnya tidak mudah diukur seperti benda bergerak lainnya.
2. Kepemilikan hak cipta (karena Indonesia menganut prinsip deklaratif, bukan konstitutif)
Kepemilikan hak cipta yang menganut sistem deklaratif membuat hak cipta tersebut harus dicatat terlebih dahulu agar dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hambatan muncul karena kebijakan yang dibuat tidak terintegrasi dengan lembaga yang secara khusus mengatur hak cipta sebagai jaminan fidusia. Kondisi ini menimbulkan risiko yang cukup besar bagi bank jika akan menerima hak cipta sebagai agunan. Hak cipta merupakan benda tak berwujud yang sampai saat ini belum diatur secara ketat dalam hal metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan dan menginterpretasikan nilai ekonomisnya. Karya tulis ilmiah Nurwati dkk. tentang model pengembangan jaminan fidusia bagi pemilik hak cipta lagu dan karya musik membahas pelaksanaan dan pengembangan kekayaan intelektual musik dan lagu serta proses pelaksanaannya. Konsep pembeda yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah bahwa LMKN berfungsi sebagai penentu nilai ekonomi pengikatan hak cipta musik dan lagu terhadap objek jaminan fidusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat menjadi penilai nilai ekonomi dalam pengikatan hak cipta musik dan lagu sebagai objek jaminan fidusia.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menjelaskan hubungan antara variabel hak cipta musik dan lagu sebagai jaminan kebendaan yang tidak berwujud dengan LMKN sebagai lembaga penilaian nilai ekonomi hak cipta musik, kemudian dianalisis dengan menggunakan asas hukum, tafsir hukum dan konstruksi hukum. Metode analisis kualitatif terhadap norma hukum yang menjadi objek pembahasan.

3. PEMBAHASAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu dilakukan dengan menjaga dan melanjutkan pembangunan berkelanjutan.¹¹

Pembangunan ekonomi nasional sangat erat kaitannya dan ditentukan oleh perlindungan kekayaan intelektual. Di negara maju misalnya, telah diuntungkan dari keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk kekayaan intelektual.¹² Keuntungan tersebut dimungkinkan karena kekayaan intelektual dapat dijual, dilisensikan, dan digunakan sebagai jaminan pinjaman. Penggunaan aset kekayaan intelektual untuk tujuan komersial dan penjaminan utang terbukti menjadi titik kunci dan krusial bagi pertumbuhan ekonomi

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memberikan pencipta hak untuk menjaga dan mengontrol eksploitasi atas ciptaan mereka; misalnya, pencipta memiliki hak untuk meminta namanya disebutkan, yaitu hak paternitas. Berdasarkan hak moral, pencipta dapat melarang orang untuk melakukan perubahan dan penambahan atas ciptaannya, atau memperlakukan ciptaannya secara tidak wajar sesuai dengan nilai dan prinsip hak integritas.¹³ Ketat ekonomi dalam hak cipta adalah hak eksklusif untuk mengambil manfaat dari suatu ciptaan.¹⁴ Manfaat ekonomi akan diperoleh ketika pemegang hak cipta memberikan lisensi¹⁵ atau

11 Nurwati, Martin Roestamy, Adi Sulistiyono, “Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia,” *JURNAL SOSIAL HUMANIORA* 11, No. 2 (2020): 191.

12 Tomi Utomo Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010:41

13 Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Depok Rajawali Pers, 2017:13

14 Pasal 8 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

15 Pasal 20 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*

persetujuan tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi yang diberikan oleh pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk melaksanakan hak ekonomi dari ciptaannya atau produk terkait kepada orang lain dengan menikmati suatu royalti¹⁶ atau imbalan dari penggunaan hak ekonomi atas suatu ciptaan atau produk yang berkaitan dengan hak yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak yang bersangkutan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pencipta tetapi juga mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ini merupakan indikasi bahwa hak cipta saat ini menguntungkan pencipta karena dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman. Ketentuan mengenai penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia disebutkan dalam Pasal 16 ayat 3 undang-undang hak cipta. Artinya pencipta dapat mengakses pinjaman dengan menjamin karyanya melalui jaminan fidusia. Penggunaan hak cipta sebagai jaminan pinjaman dimulai pada tahun 1997 ketika David Bowie menjual hak royalti masa depannya selama sepuluh tahun untuk komposisi musik dan rekaman suaranya (dikenal sebagai Obligasi Bowie) untuk mendapatkan USD 55 juta.¹⁷ Kasus ini menunjukkan bahwa hak cipta dapat diakui sebagai obyek jaminan.

Salah satu benda immaterial yang dapat dijadikan jaminan pinjaman adalah kekayaan intelektual. Sifat dari benda-benda tersebut adalah mempunyai nilai ekonomis dalam arti apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya, maka benda tersebut dapat digunakan untuk menutupinya. Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan agunan penyok adalah yang memiliki nilai ekonomi, telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan masih dalam masa perlindungan karena nilai ekonomis dari properti tersebut. Lembaga penjaminan yang paling besar kemungkinannya untuk dibebani hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang adalah lembaga penjaminan fidusia karena objek jaminannya adalah benda bergerak yang dapat dialihkan.¹⁸

Hak cipta, khususnya hak cipta lagu dan musik, dalam sistem hukum kebendaan dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Namun pengikatan jaminannya tidak memenuhi syarat penguasaan barang jaminan bagi penerima jika digunakan dalam kontrak gadai karena hak cipta tidak memenuhi persyaratan penyerahan benda gadai. Hak cipta tidak dapat disamakan dengan benda tidak berwujud lainnya seperti hak piutang atau surat berharga, tetapi berbeda dalam tata cara penyerahannya. Hak atas efek dan piutang dapat dialihkan melalui endosemen dan pengalihan, sehingga pengikatannya dapat dilakukan melalui jaminan gadai. Namun, pengalihan hak cipta, khususnya hak cipta lagu dan musik, tidak dapat dilakukan begitu saja dengan mengalihkan rekaman karya. Perlu upaya hukum lain, yaitu melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, keabsahan permohonan pengalihan hak cipta sangat erat kaitannya dengan karya pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, lembaga penjamin yang terkait dengan hak cipta adalah lembaga penjaminan fidusia.

Salah satu hak khusus yang melekat pada hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta lagu dan musik adalah nilai ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual. Disebut hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual merupakan objek yang dapat dinilai secara moneter.¹⁹

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menetapkan syarat baru yang menambah nilai ekonomis suatu Hak Cipta, yaitu Hak Cipta sebagai benda bergerak dan tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.²⁰ Hak cipta sebagai hak kebendaan dalam sistem hukum dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, tetapi pengikatan jaminannya tidak memenuhi syarat penguasaan barang jaminan bagi penerima jika digunakan dalam perjanjian gadai.²¹

Namun demikian, kondisi yang diatur dalam undang-undang di atas masih jauh dari kejelasan, terutama bagi pemberi pinjaman karena sulitnya menentukan nilai ekonomis agunan karena hak cipta merupakan aset

16 Pasal 21 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*

17 Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2018:9

18 Sudjana, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan Pengembangan Objek Jaminan Fidusia," *Mimbar Hukum* 24, No. 3, 2012:406-407, <http://doi.org/10.22146/jmh.16118>

19 Abdul Kadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, 2007:21

20 Sudjana, "Hak Cipta Sebagai Jamiman Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Objek Pengembangan Fidusia," *Mimbar Hukum* Vol.24, no. Nomor 3 (2012):407.

21 Nurwati, Adi Sulistiyono, and Martin Roestamy, "Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia," *JURNAL SOSIAL HUMANIORA* 11, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i2.3123>

tidak berwujud.²² Dalam penilaian nilai ekonomi agunan, lembaga keuangan (kreditur) lazim menggunakan jasa penilai. Mereka adalah pihak ketiga dan profesional di bidang keuangan. Mereka memberikan pertimbangan yang profesional tentang nilai ekonomi benda yang nantinya akan dibebani oleh lembaga penjaminan.

Nilai material benda tidak bergerak dalam bentuk piutang adalah sama dengan jumlah piutang. Nilai-nilai tersebut akan disebutkan dalam laporan penilaian dan kemudian digunakan oleh lembaga keuangan pemberi pinjaman atau kreditur sebagai dasar untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan mereka setuju.

Dalam menyalurkan kredit, pengelola bank perlu mematuhi Pedoman Perkreditan dan Pembiayaan yang khusus berlaku di perusahaannya. Saat ini, kewajiban penyusunan pedoman pemberian kredit dan pembiayaan diatur dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penerapan Kebijakan Kredit dan Pembiayaan bagi Bank Umum.²³ Pasal ketiga peraturan ini menyebutkan pedoman pengambilan kebijakan di bidang pinjaman dan pembiayaan bank adalah sebagai berikut.

- 1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan dan pembiayaan;
- 2) Organisasi dan pengelolaan pinjaman dan pembiayaan;
- 3) Kebijakan perjanjian pinjaman atau pembiayaan;
- 4) Dokumentasi dan administrasi pembiayaan pinjaman; dan
- 5) Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.

Prinsip kehati-hatian dalam bank tertuang dalam pasal 2 undang-undang perbankan. Salah satu contoh prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank tercermin dalam Pasal 8 undang-undang bahwa dalam menyetujui pinjaman, bank umum harus memiliki kepercayaan terhadap kliennya berdasarkan analisis mendalam, niat baik, kemampuan, dan kapasitas yang mereka miliki. mampu mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, bank selalu menerapkan Five C's of Credit Analysis.

Fungsi agunan kredit dijelaskan oleh Bahsan sebagai berikut.²⁴

- 1) Penjaminan kredit sebagai tindakan pengamanan pelunasan kredit

Bank sebagai badan usaha yang memberikan pinjaman kepada debitur wajib melakukan upaya agar dana yang disalurkan kembali. Pinjaman yang belum dibayar sebagian, atau seluruhnya, merupakan kerugian bagi bank. Fungsi agunan kredit untuk menjamin pelunasan kredit hanya akan berlaku pada saat kredit dinyatakan macet. Selama pinjaman dilunasi, agunan tidak akan dimonetisasi untuk hutang.

- 2) Penjaminan kredit sebagai motivator bagi debitur

Pengikatan jaminan kredit berupa harta kekayaan debitur oleh bank akan membuat debitur takut kehilangannya. Hal ini akan membuat mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membayar hutangnya agar asetnya yang dijadikan agunan tidak dijual oleh bank. Biasanya, sesuai aturan yang berlaku di internal bank, nilai agunan lebih tinggi dari nilai pinjaman.

- 3) Fungsi yang terkait dengan penegakan peraturan perbankan

Hubungan agunan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan fungsi lain dari penjaminan kredit yang mendukung perlunya penilaian agunan kredit yang lengkap oleh bank untuk memastikan kelayakan dan nilai jaminan tersebut.

Salah satu kegiatan perbankan yang banyak diminati masyarakat saat ini adalah pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan yang beragam. Pinjaman disetujui setelah tersedia agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur untuk memastikan pelunasan hutang secara penuh, selain memberikan kepercayaan kepada bank. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, dalam hal ini pemberian kredit. Dengan semakin banyaknya bentuk pengajuan pinjaman dengan jenis agunan yang berbeda-beda, bank harus mempertimbangkan secara cermat objek yang ditawarkan sebagai agunan, memastikan bahwa objek tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan serta termasuk dalam kategori yang dibuat oleh bank.

²² Lisvery, "Aktiva Tak Berwujud" (Jakarta: D FE Ulepartemen Akutansi, 2004).

²³ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D Purnomo, *Op Cit*: 62

²⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali, Pers, 2015:102-106

Yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak terbatas pada benda bergerak dan kebendaan; barang bergerak tetapi tidak berwujud dapat digugat sebagai alternatif penjaminan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ekonomi yang pesat dengan dukungan kemajuan teknologi dan pendidikan. Perkembangan tersebut kondusif bagi tumbuhnya komunitas kreatif.

Menurut Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, agunan yang dapat diterima adalah:

- a. surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau yang memiliki peringkat investasi dan diikat dengan gadai,
- b. tanah, bangunan, dan tempat tinggal yang diikat dengan hak tanggungan,
- c. mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan,
- d. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih dari dua puluh meter kubik yang diikat dengan hak tanggungan,
- e. kendaraan bermotor dan perbekalan yang diikat dengan perjanjian fidusia, dan/atau
- f. resi gudang yang diikat dengan jaminan atas resi gudang.

Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual belum termasuk sebagai agunan yang dirujuk oleh otoritas Bank Indonesia. Selain itu, tidak ada pedoman yang dapat digunakan oleh penilai publik untuk memperkirakan nilai ekonomi hak tersebut. Oleh karena itu, tidak ada lembaga keuangan yang menjaminkan hak cipta.

Indonesia bisa belajar dari Amerika Serikat dalam hal ini. Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat, dalam Judul 17, mengatur bahwa salah satu cara pengalihan hak cipta adalah melalui hipotek. Pemerintahnya telah membentuk Hakim Royalti, sebuah lembaga khusus yang menentukan nilai royalti dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan penggunaan hak cipta dan sanksi atas ketidakpatuhan.

Di Indonesia, badan serupa telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yaitu LMKN (Badan Manajemen Kolektif Nasional). Lembaga ini merupakan badan hukum nirlaba yang diberikan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak cipta untuk mengelola hak ekonominya melalui pemungutan dan pendistribusian royalti. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu dan musik, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta terkait, diperlukan mekanisme pengelolaan royalti yang transparan, berkualitas, dan akurat dengan menggunakan teknologi informasi. Fungsi pengelolaan royalti juga dijalankan oleh LMKN berdasarkan undang-undang yang memfasilitasi keterwakilan dan kepentingan pencipta dan pemilik hak cipta terkait dalam pengumpulan, akumulasi, dan distribusi royalti dari orang-orang yang menggunakan hak tersebut secara komersial.

LMKN sebagai lembaga pelayanan terpadu satu pintu menghimpun dan mendistribusikan royalti untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta terkait. Deklarasi Bali memuat kesepakatan bahwa LMKN adalah satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk memungut, mengakumulasi, dan mendistribusikan royalti dari setiap penggunaan komersial. Pengumpulan royalti layanan satu atap ini merupakan langkah awal untuk pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil, dan efisien.²⁵

Kesepakatan bahwa LMKN sebagai lembaga penghimpun dan penyalur royalti layanan satu atap dapat membantu atau memotivasi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta terkait untuk tetap produktif. Hal ini dapat dicapai karena adanya kepastian hukum dalam perlindungan karya cipta bila digunakan untuk tujuan komersial dan kepastian hukum tentang besarnya royalti yang akan diterima atas penggunaan tersebut. LMKN dapat dikatakan sebagai penegak hukum dalam royalti lagu dan musik karena melindungi hak-hak pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta terkait serta mendidik pengguna ciptaan agar mereka memiliki kesadaran terhadap kewajiban mereka untuk membayar royalti yang besarnya sesuai dengan bisnis dan acara yang menggunakan lagu dan musik secara komersial.

Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 mengatur mekanisme pembagian royalti dari musik dan lagu melalui LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Namun keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menimbulkan

25 Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Royalty on the Management of Copyright Songs and Music)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No.3 Nopember (2020):553-587

kompleksitas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sebagai berikut.

1. Untuk pengelolaan royalti dari hak cipta lagu dan/atau musik dibentuk dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional; yang masing-masing mewakili kepentingan (a) pencipta dan (b) pemilik hak terkait.
2. Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berwenang memungut, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.


Peran LMKN untuk kepentingan pencipta lagu dan musik adalah:²⁶

- 1) mewakili pencipta dalam tawar-menawar atau melakukan kerja sama dengan pengguna,
- 2) mengawasi penggunaan lagu dan musik secara komersial dan mencegah penggunaannya tanpa izin,
- 3) membantu pencipta lagu dan musik melindungi nilai ekonomi yang menjadi haknya dengan cara mengumumkan, mengkomunikasikan, dan menyajikan karya, dan
- 4) memastikan bahwa penggunaan lagu dan musik yang diciptakan oleh pihak lain didasarkan pada lisensi penggunaan lagu dan musik.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta terkait atas lagu dan musik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengelolaan royalti yang transparan, berkualitas, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengelolaan royalti juga dijalankan oleh LMKN sebagai lembaga yang berwenang berdasarkan undang-undang yang memfasilitasi keterwakilan dan kepentingan pencipta dan pemilik hak cipta terkait untuk mengumpulkan, mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti dari penggunaan komersial oleh pihak lain.

Pengelolaan royalti secara menyeluruh perlu didukung oleh teknologi informasi, dalam hal ini Pusat Data Lagu dan Musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) yang dikelola oleh LMKN. Pusat Data Lagu dan Musik ini menjadi landasan bagi LMKN dalam mengelola royalti dan bagi masyarakat pengguna lagu dan musik secara komersial dalam memperoleh informasi tentang lagu dan musik yang akan digunakan untuk kepentingan komersial. Pusat Data Lagu dan Musik dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dapat diakses oleh LMKN, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak cipta terkait, pengguna komersial. Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan SILM dan informasi yang disediakan di pusat data. Penggunaan lagu dan musik secara komersial akan diperbolehkan setelah pengguna mengajukan izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMKN. Disini SILM merupakan sistem informasi yang digunakan dalam pendistribusian royalti lagu dan musik.

Gambar 1: Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021




Sumber: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

26 Adi Juardi, Nurwati, "Efektifitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Vol.4, No.2 September (2018):130.

Berdasarkan Gambar 1, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 relevan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu dan musik, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta terkait dalam rangka meningkatkan kreativitas nasional. Untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum atas hak ekonomi pencipta lagu dan musik, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta terkait, diperlukan mekanisme pengelolaan royalti yang transparan, berkualitas, dan akurat dengan menggunakan teknologi informasi.

Gambar 2: Mekanisme Pemungutan dan Distribusi Royalti




Sumber: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

LMKN memungut royalti dari pengguna untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta terkait, terlepas dari keanggotaannya di lembaga tersebut. Tata cara pembayaran royalti adalah sebagai berikut.

- Pengguna mengajukan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta terkait melalui LMKN
- Perjanjian lisensi dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan undang-undang
- Pengguna wajib melaporkan penggunaan lagu dan musik tersebut kepada LMKN melalui SILM
- Pengguna membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta terkait melalui LMKN
- LMKN mengakumulasi royalti dan menetapkan royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan praktik yang berlaku umum berdasarkan prinsip keadilan.
- LMKN mendistribusikan royalti berdasarkan laporan penggunaan lagu dan musik yang dimasukkan dalam SILM kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta terkait.

Gambar 3. Pemungutan dan Distribusi Royalti



Sumber: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Berdasarkan peraturan tersebut, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah, acara dan tempat usaha yang menggunakan lagu dan musik secara komersial wajib membayar royalti sesuai dengan jenis usaha dan acaranya dan dalam jumlah yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Mereka yang mengadakan acara atau memiliki usaha yang menggunakan lagu dan musik secara komersial tetapi tidak memenuhi kewajibannya akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bentuk royalti lagu dan musik menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 diakumulasikan oleh LMKN dan dibagikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta terkait yang menjadi anggota LMK serta dibagi untuk dana operasional dan dana cadangan. Royalti yang telah diakumulasikan oleh LMKN disalurkan oleh lembaga berdasarkan laporan penggunaan lagu dan musik yang tercatat di SILM.

Penggunaan hak cipta lagu dan musik untuk jaminan fidusia di lembaga keuangan harus diatur secara khusus oleh Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia).

Penggunaan hak cipta lagu dan musik sebagai objek jaminan fidusia harus didukung oleh peran Lembaga Penilai Aset Hak Cipta. Lembaga perbankan dan non perbankan mensyaratkan adanya jaminan kepastian hukum atas nilai hak cipta lagu dan music yang akan dijamin.²⁷

Lembaga perbankan dan non perbankan belum memiliki pengalaman dalam menilai aset hak cipta, sehingga membutuhkan bantuan dari Lembaga Penilai Aset Hak Cipta. Badan ini harus disertifikasi dan diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga ini harus terdaftar di Bank Indonesia setiap kali mereka melakukan penilaian atas hak cipta yang terkait dengan obligasi di bawah satu tahun. Lembaga tersebut juga harus terdaftar di OJK jika kegiatan valuasinya terkait dengan penerbitan saham atau obligasi lebih dari satu tahun. Pendaftaran di OJK juga diperlukan jika lembaga tersebut menilai hak cipta yang akan dijadikan jaminan pinjaman di lembaga perbankan atau non perbankan.

Hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia memiliki nilai yang sulit diukur, karena yang dijamin adalah hak kekayaan intelektual ciptaan. Di sini diperlukan pihak ketiga sebagai penilai agar hak cipta musik dan lagu dijamin. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan penilaian nilai ekonomi hak cipta musik dan lagu ini. Dengan kewenangan LMKN sebagai pengelola royalti hak cipta musik dan lagu, LMKN dapat lebih mudah mengetahui nilai ekonomi melalui Pusat Data dan Sistem Informasi musik dan lagu yang terintegrasi dengan sistem yang ada di LMKN. Dengan demikian, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam hal ini dapat bertindak sebagai penaksir nilai ekonomi pengikatan hak cipta atas musik dan lagu sebagai objek jaminan fidusia.

LMKN dapat mengukur nilai suatu hak cipta secara moneter. Misalnya, nilai sebuah lagu dapat diukur berdasarkan seberapa sering sebuah lagu dimainkan dan dibawa oleh orang lain. Dari sini pencipta lagu dan pemegang hak cipta akan mendapatkan keuntungan atau royalti, jika terjadi perjanjian lisensi.

4. Kesimpulan

Pengikatan Hak Cipta Musik dan Lagu sebagai harta tak berwujud, dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hal itu dilakukan dengan mendaftarkan hak cipta atas musik dan lagu tersebut guna memperoleh status hukum bagi pencipta ciptaannya sebelum dijadikan jaminan fidusia. Kesulitan dalam menentukan nilai atau nilai nominal Hak Cipta Musik dan Lagu untuk dijadikan objek jaminan fidusia dapat terjadi, namun hal tersebut dapat diselesaikan oleh pihak ketiga sebagai penaksir nilai ekonomis dari Hak Cipta tersebut. Dalam hal ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan penilaian/penilaian terhadap nilai ekonomi hak cipta. Untuk menghitung nilai ekonomi hak cipta musik dan lagu dapat dilihat dari seberapa sering lagu tersebut diputar (hak pertunjukan), sehingga pencipta lagu mendapatkan royalti jika ada perjanjian lisensi. Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Komersial Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dapat membantu sebagai penaksir nilai ekonomi pengikatan musik dan hak cipta lagu sebagai objek jaminan fidusia, yaitu dengan memberikan data resmi besarnya royalti yang diterima oleh pemegang Hak Cipta Musik dan Lagu selama waktu tertentu, untuk digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan nilai ekonomi Musik dan Lagu Hak Cipta Lagu sebagai objek jaminan fidusia.

27 Hana Djaja Waluja, "Kepastian Hukum Terhadap Penilai Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia," *Jurnal Hukum Statuta* Vol.1, No.1 (2021):29.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan ini, khususnya Pimpinan dan Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang Kekayaan Intelektual khususnya Musik dan Lagu Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Juardi, Nurwati. "Efektifitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Vol.4, No.2 September (2018):130.
- . "Efektifitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Volume 4, No. 2: 130.
- Antonio Rajoli Ginting. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Music Streaming Applications) Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kement" Vol. 13, No. 3: 394.
- Dasananto Anggoro. "Pembangunan Sistem Pengelolaan Royalti Penting Untuk Kesejahteraan Musisi, Diskusi Teknis Lembaga Manajemen Kolektif Bidang Musik Dan Lagu." 2022.
- hukum online. "Apakah-Lembaga Manajemen-Kolektif-Dibenarkan-Secara-Hukum." *hukumonline.com*, n.d. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1594>.
- Lisvery. "Aktiva Tak Berwujud." Jakarta: D FE UIepartemen Akutansi, 2004.
- Muhamad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, 2007.
- Nugraha Muslim dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia Dari Pembajakan Yang Terdapat Pada Video Blogging (Vlog) Melalui Media Berbasis Online,." *Jurnal Lex Latta* 3, No.1 (2021): 76.
- Nurwati, Adi Sulistiyono, and Martin Roestamy. "'Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia,.'" *JURNAL SOSIAL HUMANIORA* 11, No. 2 (2020): 191.
- Nurwati, Adi Sulistiyono, and Martin Roestamy. "MODEL PENGEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMILIK HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA." *JURNAL SOSIAL HUMANIORA* 11, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i2.3123>.
- Sembiring, Sentosa. *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Dan Merek*. Bandung: Buku, 2002.
- Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No.3 (2020): 553–78. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.553-578>.
- . "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Royalty on the Management of Copyright Songs and Music)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No.3 Nopember (2020):553-587.
- Sudjana. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Objek Pengembangan Fidusia,." *Mimbar Hukum* Vol.24, No 3 (2012): 407.
- . "Progresivitas Perlindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No.2 (2020): 183–200.
- Waluja, Hana Djaja. "Kepastian Hukum Terhadap Penilai Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia." *Jurnal Hukum Statuta* Vol.1, No.1 Desember 2021 (2021):29.